




## Perlindungan Data Pribadi dalam Proses Pemutakhiran Data Pemilih Pilkada 2024 di Kota Denpasar

Anak Agung Gede Ananta Wijaya Sahadewa<sup>1</sup>, Ni Made Jaya Senastri<sup>2</sup>

<sup>1,2</sup>Universitas Warmadewa, Denpasar, Indonesia

email : [1gungdenanta@warmadewa.ac.id](mailto:1gungdenanta@warmadewa.ac.id), [2nimadejayasenasutri@gmail.com](mailto:2nimadejayasenasutri@gmail.com)



### Sejarah Artikel

Diterima pada  
23 Oktober 2024

Direvisi pada  
26 Oktober 2024

Disetujui pada  
27 November 2024

### Abstrak

**Tujuan:** Artikel ini bertujuan menganalisis perlindungan data pribadi dalam pemutakhiran data pemilih pada Pilkada (pemilihan kepala daerah) Kota Denpasar 2024. Namun, kemajuan teknologi digital yang mendukung pengelolaan pemilu membawa tantangan baru dalam hal keamanan data pribadi. Kasus kebocoran data pemilih yang dialami KPU Indonesia pada 2019 membuat perlunya perlindungan data dalam proses pemilu.

**Metode penelitian:** Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual, menganalisis regulasi perlindungan data seperti Undang-undang No. 27 Tahun 2022 dan Peraturan KPU No. 7 Tahun 2024.

**Hasil dan pembahasan:** Temuan penelitian menunjukkan bahwa proses pemutakhiran data pemilih melibatkan tahapan kompleks, termasuk pencocokan dan penelitian data (coklit) oleh 1.941 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih di Kota Denpasar. Perlindungan data pribadi merupakan aspek krusial, dengan risiko kebocoran yang dapat merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap demokrasi.

**Implikasi:** Penelitian merekomendasikan peningkatan pelatihan dan supervisi petugas pemutakhiran data, penguatan regulasi perlindungan data, serta pemanfaatan teknologi untuk mengamankan data pemilih. KPU dan lembaga terkait disarankan untuk memperhatikan integritas data dengan menggunakan aplikasi e-coklit dan sistem informasi yang aman. Upaya ini diharapkan dapat menjaga privasi pemilih dan mendukung proses demokrasi yang adil dan transparan.

**Kata kunci:** perlindungan data pribadi, Pilkada, pemutakhiran data pemilih

### Protection of Personal Data in the Process of Updating Voter Data for the 2024 Regional Election in Denpasar City

#### Abstract

**Purpose:** This article aims to analyze the protection of personal data in updating voter data for the Pilkada (regional head election) 2024 in Denpasar City. However, advances in digital technology that support election management present new challenges in terms of personal data security. The 2019 voter data leakage incident experienced by the Indonesian KPU makes the critical need for robust data protection measures in the election process.

**Research methods:** This research employs a normative juridical method with both statute and conceptual approaches, analyzing data protection regulations such as Law No. 27 of 2022 and KPU Regulation No. 7 of 2024.

**Results and discussion:** The findings reveal that the voter data updating process involves complex stages, including data matching and verification (coklit) conducted by 1,941 Voter Data Updating Officers in Denpasar City.

Protecting personal data is crucial, as leaks could undermine the integrity and public trust in democracy.

**Implications:** The research recommends improving training and supervision for data updating officers, strengthening data protection regulations, and leveraging technology to secure voter data. KPU and related institutions are advised to focus on data integrity by employing e-coklit applications and secure information systems. These measures are expected to maintain voter privacy and support a fair and transparent democratic process.

**Keywords:** personal data protection, regional head election, voter data updating

## PENDAHULUAN

Demokrasi merupakan istilah yang paling sering terdengar di berbagai belahan bumi, khususnya negara-negara yang masyarakatnya sedang bergejolak mendambakan suatu pemerintahan yang benar-benar mencerminkan kehendak rakyatnya (Santoso & Budhiati, 2018). Demokrasi semestinya mengandung makna pemberdayaan politik masyarakat sipil (Rizal, 2022).

Indonesia merupakan negara demokrasi. Sebagai sebuah negara demokrasi maka setiap warga negara dapat menggunakan hak politik untuk turut serta menentukan berjalannya negara. Agar kedaulatan rakyat atau demokrasi dapat terjamin dan pemerintahan yang sungguh-sungguh mengabdikan kepada kepentingan seluruh rakyat dapat benar-benar efektif dan efisien, oleh karena itu untuk menjamin siklus kekuasaan yang bersifat teratur itu diperlukan mekanisme Pemilihan Umum (Pemilu) untuk memilih presiden dan wakil presiden dan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) untuk memilih Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota yang diselenggarakan secara berkala. (Wiyono, 2010).

Kasus-kasus kebocoran data pribadi yang muncul adalah suatu contoh dari kurangnya kepastian hukum terhadap warga Indonesia (Setiawan *et al.*, 2022). Tahun 2019 Komisi Pemilihan Umum (KPU) Indonesia mengalami serangan siber yang mengakibatkan dampak signifikan, menjadikannya salah satu korban serius kejahatan cyber. Dari tiga insiden cybercrime yang dialami KPU, salah satunya terkait erat dengan pencurian identitas, di mana data daftar pemilih tetap (DPT) diduga bocor. Kejadian tersebut mencuat setelah hacker berhasil mengakses dan menjual data kependudukan sebanyak 2,3 juta individu yang berasal dari KPU di forum dark web. Dalam konteks pemilu, kebocoran data DPT memiliki potensi merusak integritas dan kepercayaan publik terhadap proses demokratis. Klaim peretas bahwa mereka berhasil membobol informasi pribadi dari 2,3 juta warga Indonesia menyoroti kerentanan sistem keamanan KPU (Al Hadad, 2023). Pasal 28G Ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 secara tegas menjamin hak setiap orang atas perlindungan diri pribadi, menandakan bahwa privasi individu dianggap sebagai hak yang mendasar (Aswandi, 2020: 171)

Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pertama kali diselenggarakan di Indonesia pada tahun 2004 yang dilakukan secara demokratis oleh rakyat (Septianingrum *et al.*, 2023). Namun pemilihan kepala daerah langsung yang dilakukan secara serentak pertama kali dilaksanakan pada tahun 2015 (Kamal & Rofieq, 2021). Persiapan untuk Pilkada 2024 sebenarnya telah dimulai sejak tahun 2021. Berbagai upaya perbaikan telah direncanakan oleh Komisi Pemilihan Umum yang masa jabatannya berakhir pada tahun 2022. Kini, penyelenggara pemilu yang baru, yang mulai menjabat pada periode 2022-

2027, menghadapi tantangan besar. Setelah dilantik, mereka segera harus bekerja untuk mempersiapkan Pemilu Serentak Nasional yang akan berlangsung pada tahun 2024 (Kelibay *et al.*, 2022).

Indonesia dikenal sebagai tuan rumah salah satu proses pemilihan umum (Pemilu) paling rumit dan terbesar di dunia, pada Pemilu Tahun 2019 dalam satu hari, pemilihan dilakukan untuk lebih dari 190 juta pemilih yang memenuhi syarat (Mpesau, 2024). Pada dasarnya setiap pelaksanaan Pemilu maupun Pilkada menghadapi tantangan yang berbeda sesuai dengan perkembangan zaman dan masyarakat. Saat ini kita sudah memasuki era perkembangan teknologi digital. Teknologi digital memberi efisiensi yang lebih besar di berbagai kalangan, tidak terkecuali dengan pemilu atau pilkada. Pemanfaatan teknologi sangat memudahkan lembaga pengelola pemilu. Namun penggunaan teknologi ini disamping memberikan kemudahan juga memberikan tantangan tersendiri (Kusnaldi *et al.*, 2022).

Perlindungan data pribadi dalam proses Pilkada tahun 2024 memerlukan perhatian yang serius terkait dengan menjaga integritas privasi data pribadi dan menghormati martabat individu terkait pengelolaan dan penggunaan informasi pribadi tersebut. Menurut Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, data pribadi adalah data perseorangan tertentu yang disimpan, dirawat dan dijaga kebenaran serta dilindungi kerahasiannya. Data pribadi penduduk yang harus dilindungi memuat nomor Kartu Keluarga (KK); Nomor Induk Kependudukan (NIK); tanggal/bulan/tahun lahir; keterangan tentang kecacatan fisik dan/atau mental; NIK ibu kandung; NIK ayah; dan beberapa isi catatan Peristiwa Penting.

Pada tahun 2022 Indonesia telah memiliki Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi. Perlindungan hak pribadi di Indonesia diatur dalam UUD 1945 khususnya Pasal 28G ayat (1) yang mengatur bahwa keselamatan dan perlindungan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu merupakan hak asasi manusia (Luthfi, 2022). Data Pribadi merupakan data tentang orang perseorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara tersendiri atau dikombinasi dengan informasi lainnya baik secara langsung maupun tidak langsung melalui system elektronik atau nonelektronik. (Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi) Tindakan hukum ini menunjukkan tanggung jawab pemerintah dalam melindungi data pribadi penduduk, terutama bagi peserta pemilu. Melalui Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-undang PDP), upaya legislasi ini bertujuan untuk menyediakan landasan hukum yang solid, yang menjadikan keamanan dan privasi data sebagai prioritas utama. Dengan mengambil langkah-langkah preventif ini, pemerintah berharap dapat menjamin keamanan data pribadi dalam era pengelolaan informasi yang semakin kompleks secara digital, sekaligus mempertahankan kepercayaan masyarakat terhadap integritas lembaga-lembaga seperti KPU.

Salah satu faktor pendukung Pemilukada adalah tingkat partisipasi masyarakat, jumlah partisipasi yang banyak akan menunjukkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya Pilkada (Sa'ban *et al.*, 2022). Menurut data Pemerintah Provinsi Bali yang dilansir di <https://balisatudata.baliprov.go.id>, Kota Denpasar saat ini dibagi ke dalam 4 (empat) kecamatan yakni Denpasar Timur, Denpasar Barat, Denpasar Selatan dan Denpasar Utara memiliki jumlah penduduk sebesar 727.000 jiwa pada tahun 2021. Hal tersebut menjadikan

Kota Denpasar sebagai Kabupaten/Kota terpadat kedua di Provinsi Bali. Kabupaten Buleleng menempati urutan pertama dengan populasi kurang lebih sebesar 807.000 jiwa dan disusul oleh Kabupaten Badung dengan total 549.000 jiwa. Kegiatan Pencocokan dan Penelitian Data Pemilih untuk Pilkada tahun 2024 akan dilaksanakan serentak pada tanggal 24 Juni hingga 25 Juli 2024. Pada proses ini KPU Kota Denpasar melaksanakan rekrutmen Pantarlih yang dibuka dari tanggal 5 Juni hingga 19 Juni dan membutuhkan 1.941 petugas Pantarlih yang bertugas di masing-masing TPS.

Penetapan Daftar Pemilih, selalu menjadi isu penting dalam setiap pelaksanaan pemilihan umum. Daftar pemilih pada setiap pelaksanaan Pemilu tentunya memiliki derajat perubahan ke arah yang lebih baik. (Megantoro, W., & Perdana, A, 2024) Peningkatan koordinasi, melakukan sosialisasi *massive*, serta pemutakhiran data pelosok-pelosok daerah yang kurang dijangkau dengan ad hoc sementara dan masyarakat ikut berkontribusi dalam pelaporan data diri. (Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Renaldi, 2023) Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji strategi perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kota Denpasar selama pelaksanaan Pilkada 2024. Fokus utama adalah menganalisis kebijakan dan mekanisme yang diimplementasikan untuk menjaga integritas dan privasi informasi sensitif peserta pemilu, serta dampaknya terhadap kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana konsep perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU) utamanya di Kota Denpasar dalam seluruh tahapan pelaksanaan Pilkada tahun 2024. Penelitian akan bertujuan untuk mengkaji secara mendalam strategi perlindungan data pribadi yang diterapkan oleh KPU, termasuk kebijakan, prosedur, dan mekanisme yang diimplementasikan untuk memastikan bahwa informasi sensitif peserta pilkada tetap terjaga dengan baik. Selain itu, penelitian ini memiliki tujuan mengeksplorasi upaya KPU dalam mematuhi regulasi perlindungan data yang berlaku serta bagaimana hal tersebut berdampak pada kepercayaan masyarakat terhadap integritas dan transparansi proses demokrasi yang dijalankan.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif yang dilakukan dengan menggunakan *statute approach* dan *conceptual approach*. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini yaitu bahan hukum primer berupa Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Perlindungan Data Pribadi, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota. Pembahasan. Selain itu, juga digunakan sumber-sumber hukum sekunder seperti buku, jurnal, pendapat para akademisi, studi kasus, dan yurisprudensi untuk mendukung penulis dalam menganalisis isu yang akan dibahas dalam tulisan ini. Teknik pengumpulan

data penelitian ini menggunakan pendekatan normatif dalam studi pustaka terhadap bahan hukum primer dan sumber-sumber hukum sekunder.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

Menurut Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, terdapat beberapa tahapan dalam penyusunan data pemilih, yaitu: pemutakhiran data pemilih, penyusunan dan pengumuman daftar pemilih sementara, perbaikan dan pengumuman daftar pemilih sementara hasil perbaikan, penetapan dan pengumuman daftar pemilih tetap, daftar pemilih tambahan, daftar pemilih khusus, dan rekapitulasi daftar pemilih tetap. Penggunaan data pribadi pada proses pemilihan tidak hanya pada daftar pemilih melainkan dari proses pendaftaran dan verifikasi pesetera pemilu. Dalam Undang-undang 7 Tahun 2017 tentang Pemilu peserta Pemilu terdiri atas: a. Partai Politik untuk Pemilu Presiden, DPR, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. Partai Politik (Parpol) untuk dapat menjadi peserta Pemilu harus memenuhi sejumlah persyaratan dan salah satu persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 173 ayat (2) huruf f Undang-undang 7 Tahun 2017: “memiliki anggota sekurang-kurangnya 1.000 (seribu) orang atau 1/ 1.000 (satu perseribu) dari jumlah Penduduk pada kepengurusan partai politik sebagaimana dimaksud pada huruf c yang dibuktikan dengan kepemilikan kartu tanda anggota; b. Perseorangan untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Dalam hal perseorangan untuk menjadi peserta Pemilu untuk pemilihan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) diatur dalam ketentuan pasal 182 huruf P Undang-undang 7 Tahun 2017 adalah “mendapat-kan dukungan minimal dari pemilih di daerah pemilihan yang bersangkutan” (Hilmi, 2022).

Jika berbicara Pilkada, salah satu tahapan yang berkaitan dengan data pemilih ialah pada saat pencalonan kepala daerah perseorangan. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap sampai dengan 2.000.000 (dua juta) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 2.000.000 (dua juta) jiwa sampai dengan 6.000.000 (enam juta) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 6.000.000 (enam juta) jiwa sampai dengan 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. provinsi dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 12.000.000 (dua belas juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kabupaten/kota di Provinsi dimaksud. Calon perseorangan dapat mendaftarkan diri sebagai Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota jika memenuhi syarat dukungan jumlah penduduk yang mempunyai hak pilih dan termuat dalam daftar pemilih tetap di daerah bersangkutan pada pemilihan umum atau Pemilihan sebelumnya yang paling akhir di daerah bersangkutan, dengan ketentuan: a. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada

daftar pemilih tetap sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 10% (sepuluh persen); b. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) sampai dengan 500.000 (lima ratus ribu) jiwa harus didukung paling sedikit 8,5% (delapan setengah persen); c. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 500.000 (lima ratus ribu) sampai dengan 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 7,5% (tujuh setengah persen); d. kabupaten/kota dengan jumlah penduduk yang termuat pada daftar pemilih tetap lebih dari 1.000.000 (satu juta) jiwa harus didukung paling sedikit 6,5% (enam setengah persen); dan e. jumlah dukungan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, huruf c, dan huruf d tersebar di lebih dari 50% (lima puluh persen) jumlah kecamatan di kabupaten/kota dimaksud. (Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang) Dalam proses pengumpulan itu harus dilakukan dengan cermat sesuai dengan standar Undang-undang Perlindungan Data Pribadi.

### **Kerangka Hukum dan Konsepsi Perlindungan Hukum pada Pemutakhiran Data dan Daftar Pemilih**

Tahapan Pemilihan Kepala Daerah Serentak tahun 2024 diatur oleh Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 2 Tahun 2024. Tahapan Pilkada 2024 yang melibatkan data pemilih dan data pribadi dimulai sejak proses Penyerahan Daftar Penduduk Potensial Pemilih dimulai pada tanggal 24 April 2024.

Dalam Undang-undang Perlindungan Data Pribadi (Undang-undang PDP), terdapat dua peran utama yang terkait dengan data pribadi, yaitu pengendali data pribadi dan prosesor data pribadi. Pengendali data pribadi merujuk kepada individu, badan publik, atau organisasi internasional yang bertanggung jawab dalam menentukan tujuan serta mengendalikan proses pemrosesan data pribadi, baik secara mandiri maupun bersama-sama. Sedangkan yang dimaksud dengan prosesor data pribadi adalah setiap orang, badan publik, dan organisasi internasional yang bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama dalam melakukan pemrosesan data pribadi atas nama pengendali data pribadi. Badan public dalam hal ini merupakan KPU dari tingkat Pusat, Provinsi, Kabupaten/Kota hingga ke Badan Adhoc Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota pada ketentuan umum menjabarkan bahwa Pemilih merupakan WNI yang pada hari pemungutan suara sudah genap berumur 17 (tujuh belas) tahun atau lebih, sudah kawin, atau sudah pernah kawin. Adapun syarat pemilih dalam pilkada dirincikan dalam ketentuan Pasal 4 Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2022. Berikut syarat pemilih dalam pilkada sesuai dengan PKPU: (a) memiliki KTP-el, KK, biodata penduduk, atau IKD; (b) tidak sedang dicabut hak pilihnya berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan (c) tidak sedang menjadi prajurit Tentara Nasional Indonesia atau anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Warga negara yang memenuhi syarat awal sebagai pemilih masih perlu terdaftar dalam Daftar Pemilih sesuai ketentuan perundangan yang berlaku untuk dapat menyalurkan hak politiknya dan berpartisipasi secara pasti dalam sebuah kontestasi pemilihan kepala daerah. KPU memiliki tugas untuk menyimpan data pemilih sebagai instrument penting dalam Pilkada. Penyusunan daftar pemilih dan pemutakhiran data adalah tahap yang sangat kompleks. Proses ini memakan waktu dan biaya yang signifikan serta melibatkan perlindungan personel yang besar selama pelaksanaannya.

Pemutakhiran Data Pemilih dilakukan oleh KPU Kabupaten/Kota dengan bantuan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih), Panitia Pemungutan Suara (PPS) dan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK). Tahapan ini dianggap sangat penting karena peranannya dalam menjaga hak konstitusional warga untuk memilih. Petugas Pemutakhiran Data Pemilih memperbarui data pemilih berdasarkan Daftar Pemilih Tetap dari pemilihan atau pemilihan terakhir; data pemilih juga digunakan sebagai pijakan jumlah data penyediaan logistik dan alat optimalisasi penyosialisasian (Muhamad Iqbal, Ansori, 2024). Pendataan daftar pemilih adalah tugas yang sulit. Data pemilih diproses melalui proses olah data yang panjang dan menyulitkan, yang melibatkan berbagai aktor dan institusi, serta berbagai regulasi. Kesalahan atau kurang akuratnya data pemilih akan berdampak langsung terhadap kelengkapan administrasi pemilu dan legitimasi pemilu (Santoso, 2006).

Penyusunan Daftar Pemilih dalam penyelenggaraan pemilihan berpedoman pada prinsip komprehensif; inklusif; akurat; mutakhir; terbuka; responsif; partisipatif; akuntabel; perlindungan data pribadi; dan aksesibel. Perlindungan data pribadi merupakan salah satu prinsip yang dipedomani oleh KPU dalam menyusun daftar pemilih. Pada saat proses penyusunan daftar pemilih KPU menerima data kependudukan dari Pemerintah dalam bentuk DP4 melalui Kementerian Dalam Negeri. Adapun data yang dimuat dalam DP4 itu adalah nomor urut; NIK; nomor KK; nama lengkap; tempat lahir; tanggal lahir; jenis kelamin; status perkawinan; alamat jalan/dukuh atau sebutan lain; RT; RW; ragam disabilitas; dan status perekaman KTP-el. Setelah disusun, DP4 dituangkan kedalam formulir Model-A yang sudah dipetakan perTPS lalu Daftar Pemilih dalam formulir Model A-Daftar Pemilih disampaikan kepada: Pantarlih melalui PPK dan PPS dalam bentuk Salinan cetak dan/atau salinan digital dan PPK dan PPS dalam bentuk salinan digital.

Dalam proses ini dikenal dengan sebutan Coklit (Kegiatan Pencocokan dan Penelitian) yang rentan terhadap penyelewengan perlindungan data pribadi. Sebagai contoh, pada tahapan Coklit data pemilih untuk Pemilu 2024 di Kota Tasikmalaya yang berlangsung dari 12 Februari hingga 14 Maret 2023, Bawaslu Tasikmalaya menemukan 146 kasus joki Pantarlih. Kejadian ini mencerminkan penyebaran data pribadi kepada pihak yang tidak bertanggung jawab. Selain itu, terdapat kasus kebocoran data yang dilakukan oleh seorang anonim yang mengaku bernama "Jimbo" setelah berhasil meretas situs KPU dan mendapatkan data pemilih. Dalam unggahannya di media sosial, "Jimbo" menyatakan bahwa dari 252 juta data pemilih tahun 2024 yang diperolehnya, beberapa di antaranya terduplikasi. Setelah dilakukan penyaringan, tercatat 204.807.222 pemilih berasal dari 514 kabupaten dan kota di Indonesia serta mewakili 128 negara perwakilan (Kusumawati *et al.*, 2024).

Perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih dalam penyelenggaraan pilkada, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor

10 Tahun 2016, dianggap kurang signifikan. Namun, dalam Pasal 2 ayat 1 huruf j Peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2024, KPU diwajibkan untuk mematuhi prinsip aksesibilitas, yang bertujuan untuk memudahkan akses terhadap data saat pemutakhiran dan penyusunan Daftar Pemilih. KPU memiliki tanggung jawab untuk menyampaikan semua informasi terkait penyelenggaraan pilkada kepada masyarakat. Namun, ketidakjelasan terjadi dalam Peraturan KPU Nomor 2 Tahun 2024 mengenai jenis informasi yang boleh diumumkan oleh KPU kepada publik.

Menurut Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan social (Rahardjo, 2000). Dengan demikian, konsep perlindungan hukum mencakup semua tindakan yang disengaja oleh individu maupun lembaga, baik pemerintah maupun swasta, untuk mengamankan, mengendalikan, dan memenuhi kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang diatur dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Dari segi sanksi pidana, Undang-undang Perlindungan Data Pribadi mengatur larangan terkait penggunaan data pribadi, termasuk data peserta pemilu/pilkada yang mencakup nama, NIK, NKK, tempat tanggal lahir, agama, dan informasi lainnya yang dilindungi menurut Pasal 4 Undang-undang Perlindungan Data Pribadi. Jenis data pribadi dibagi menjadi dua kategori: pertama, data pribadi spesifik seperti data kesehatan, data biometrik, data genetik, catatan kejahatan, data anak, keterangan pribadi, dan data lainnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Kedua, data pribadi umum seperti nama lengkap, jenis kelamin, agama, status perkawinan, atau data pribadi lain yang ketika digabungkan dapat mengidentifikasi individu.

Akibat hukum adalah akibat yang ditimbulkan oleh peristiwa hukum. Karena suatu peristiwa hukum disebabkan oleh perbuatan hukum, sedangkan suatu perbuatan hukum juga dapat melahirkan suatu hubungan hukum, maka akibat hukum juga dapat dimaknai sebagai suatu akibat yang ditimbulkan oleh adanya suatu perbuatan hukum dan/atau hubungan hukum (Resti *et al.*, 2021). Jadi penggunaan data pribadi pada proses tahapan Pilkada harus memberikan jaminan perlindungan terhadap data pribadi, agar hak konstitusional warga negara untuk mendapatkan perlindungan hak privasi dan keamanan dari gangguan serta kerugian yang diakibatkan bocornya data pribadi terutama kepada petugas badan Adhoc dari tingkat PPK, PPS hingga ke Pantarlih yang memegang Salinan daftar pemilih yang akan di-coklit. KPU sudah melakukan tindakan preventif melalui pembuatan Surat Pertanggungjawaban (SPTJM) bagi petugas badan Adhoc dan Pantarlih sebagai jaminan pertanggungjawaban pelimpahan data pemilih di mata hukum apabila terdapat petugas yang teledor dalam menjaga data pemilih. Disamping itu dalam bekerja Pantarlih diberikan alat bantu berupa aplikasi e-coklit untuk memberikan kemudahan kepada PPS, PPK dan KPU Kabupaten/Kota untuk mengontrol kinerja dari Pantarlih.

Tabel. 1 Jumlah persebaran TPS se-Kota Denpasar

Kecamatan	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih DP4
Denpasar Utara	251	129.956
Denpasar Selatan	270	141.355
Denpasar Timur	189	93.409
Denpasar Barat	291	145.291

[Sumber: KPU Kota Denpasar, 2024]

KPU Kota Denpasar telah menerima data Daftar Penduduk Potensial Pemilih (DP4) yang mencakup 510.011 pemilih. Data ini terbagi di antara 1.001 Tempat Pemungutan Suara (TPS) yang tersebar di 47 desa/kelurahan di seluruh wilayah Kota Denpasar. Setiap TPS memerlukan pemantauan dan verifikasi untuk memastikan bahwa daftar pemilih yang ada akurat dan terkini. Oleh karena itu, KPU Kota Denpasar menghadapi tantangan besar dalam menangani jumlah pemilih yang cukup besar dan distribusinya yang luas di berbagai desa dan kelurahan.

Untuk melaksanakan proses pencocokan dan penelitian (coklit) di seluruh TPS tersebut, KPU Kota Denpasar memerlukan 1.941 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih (Pantarlih). Kegiatan coklit ini dimulai pada tanggal 24 Juni dan dijadwalkan berlangsung hingga 24 Juli. Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk memastikan keakuratan dan kelengkapan data pemilih di setiap TPS, agar proses pemilihan berlangsung dengan transparan dan adil. Dengan jumlah Pantarlih yang besar dan periode waktu yang telah ditentukan, KPU berusaha menjaga integritas data pemilih demi kelancaran proses pilkada.

Partisipasi aktif dari pemilih dalam pilkada memiliki signifikansi yang besar. Keberhasilan penyelenggaraan pilkada sangat bergantung pada seberapa efektif pemilih menggunakan hak pilih mereka. Untuk mencapai tujuan ini, diperlukan langkah-langkah strategis dalam penyusunan daftar pemilih. Secara teknis, memiliki daftar pemilih yang akurat, komprehensif, dan terkini menjadi kunci bagi pemilih untuk dapat menggunakan hak pilihnya, karena pemenuhan syarat sebagai pemilih hanya berlaku jika seseorang terdaftar dalam daftar pemilih yang sah.

## SIMPULAN

KPU Kota Denpasar menghadapi tantangan besar dalam menangani 510.011 pemilih yang tersebar di 1.001 TPS di seluruh wilayah kota, dan untuk memastikan keakuratan data pemilih, mereka memerlukan 1.941 Petugas Pemutakhiran Data Pemilih serta melaksanakan kegiatan coklit dari 24 Juni hingga 24 Juli. Penyelenggaraan pemilu, termasuk Pemilihan Kepala Daerah Serentak dan Pemilu, melibatkan berbagai tahapan yang kompleks dalam penyusunan dan pemutakhiran data pemilih. Proses ini sangat penting karena menjamin hak konstitusional warga negara untuk memilih secara adil dan demokratis. Perlindungan data pribadi menjadi aspek krusial yang harus dijaga dengan ketat, mengingat rentannya data tersebut terhadap penyelewengan dan kebocoran yang dapat mengancam privasi dan keamanan pemilih. Meskipun demikian, hingga saat ini, perlindungan hukum terhadap data pribadi pemilih masih perlu diperkuat untuk mengatasi berbagai risiko dan tantangan yang mungkin timbul selama proses penyelenggaraan pilkada.

KPU Kota Denpasar sebaiknya meningkatkan pelatihan dan supervisi terhadap Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk memastikan proses

pencocokan dan penelitian data pemilih dapat berlangsung dengan lebih efisien, akurat dan memperhatikan perlindungan data pribadi pemilih di seluruh TPS. KPU disarankan untuk membantu memperkuat regulasi perlindungan data yang bisa mengantisipasi risiko penyelewengan dan kebocoran data yang dapat mengancam privasi dan keamanan pemilih. Selain itu melakukan pelatihan dan peningkatan kesadaran bagi semua pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan pilkada, termasuk petugas pemutakhiran data pemilih, agar lebih memahami pentingnya menjaga kerahasiaan dan integritas data pribadi pemilih. KPU dan Lembaga negara lainnya juga dapat memanfaatkan teknologi untuk mengamankan dan melindungi data pemilih, seperti penggunaan sistem informasi yang terenkripsi dan audit keamanan secara berkala serta mulai menggarap konsep Pemutakhiran Data Pemilih menggunakan aplikasi e-coklit secara penuh sehingga Pantarlih tidak membawa salinan Daftar Pemilih yang rentan disalahgunakan.

Pada dasarnya kebijakan, prosedur, serta mekanisme yang diterapkan oleh KPU dalam menjaga integritas dan privasi data pribadi peserta pemilu memiliki peran penting dalam membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses demokrasi. Perlindungan data yang efektif berkontribusi pada transparansi dan legitimasi pemilu. Namun, tantangan di era digital yang semakin kompleks memerlukan perbaikan dan peningkatan efektivitas dalam kebijakan perlindungan data agar dapat memastikan kelancaran serta integritas proses pemilu di masa depan.

#### REFERENSI

- Al Hadad, A. (2023). Keamanan Data Dalam Proses Pemilu 2024: Identifikasi dan Mitigasi Ancaman Kebocoran Data Elektoral. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 2, 86.
- Aswandi, R. (2020). Perlindungan Data dan Informasi Pribadi Melalui Indonesian Data Protection System (IDPS). *Jurnal Legislatif*, 3, No. 2, 171.
- Hilmi, Z. (2022). Konsep Perlindungan Data Pribadi Dalam Pengawasan Pemilu Tahun 2024. *Jurnal Keadilan Pemilu*, 1, 83. <http://dx.doi.org/10.55108/jkp.v3i1.274>.
- Iqbal, M., Firdaus, A., & Hasan Sebyar, M. (2024). Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pada Pemilu Tahun 2024 di Kabupaten Subang Perspektif Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017. <https://journal.uinsgd.ac.id/index.php/siyasi/article/view/37637/11110>.
- Jovano Deivid Oleyver Palenewen & Renaldi (2023). Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan Sebagai Perlindungan Hak Politik Warga Negara di Kabupaten Kotawaringin Timur. *Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi*. Vol. XIII No. 2. doi:10.34010/jipsi.v13i2.9839.
- Kamal, A. M. & Rofieq, A. (2021). Peran KPU dalam Pencapaian Target Partisipasi Pemilih Pada Pemilihan Kepala Daerah Kabupaten Karawang Tahun 2015. *Jurnal Kybernan*, 12(1), 13–22. <https://doi.org/https://doi.org/10.33558/kybernan.v12i1.2778>.
- Kelibay, I., Boinauw, I., & Diana Kalagison, M. (2022). Dinamika Pemilihan Kepala Daerah Serentak Nasional Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024. *Jurnal Noken Ilmu-Ilmu Sosial*, 7(2), 167–181. <https://doi.org/10.33506/jn.v7i2.1739>.

- Kusnaldi, M. A., Syani, N. F., & Afifah, Y. (2022). Perlindungan Data Pribadi dalam Penyelenggaraan Pemilu: Tantangan dan Tawaran (Vol. 7, Issue 4). <https://doi.org/10.20885/JLR.vol7.iss4.art3>
- Kusumawati, S., Erwinsyahbana, T., & Perdana, S. (2024). Tindak Pidana Pemilihan Umum Dalam Penyelenggaraan Pemutakhiran Data Pemilih. *Rio Law Jurnal*, 2. <https://doi.org/10.36355/.v1i2>.
- Luthfi, R. (2022). Perlindungan Data Pribadi Sebagai Perwujudan Perlindungan Hak Asasi Manusia. *Jurnal Sosial dan Teknologi*, 2(5), 431–436. <https://doi.org/10.59188/journalsostech.v2i5.336>
- Megantoro, W., & Perdana, A. (2024). Implementasi Kebijakan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilu 2024 di Kota Tangerang Selatan. *Jurnal Syntax Admiration*, 5(7), 2655-2666. <https://doi.org/10.46799/jsa.v5i7.1266>.
- Mpesau, A. (2024). Transformasi Elektronika Digital dalam Penghitungan dan Rekapitulasi Suara Pemilu/Pilkada: Analisis Eksistensi Sistem di Persidangan Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Ilmu Manajemen Sosial Humaniora (JIMSH)*, 6(1), 21–29. <https://doi.org/10.51454/jimsh.v6i1.446>.
- Rahardjo, S. (2000). Ilmu Hukum. PT. Citra Aditya Bakti.
- Resti, N., Fauzi, A., & Pohan, M. (2021). Tanggung Jawab Direksi Terhadap Perbuatan Melawan Hukum Atas Akta Perjanjian Kredit. *Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS)*, 3(3), 1338–1346. <https://doi.org/10.34007/jehss.v3i3.560>.
- Rizal, A. (2022). PemiluKada Serentak 2024: Dinamika, Urgensi dan Tantangan. *Indonesian Annual Conference Series*, 1, 136–141. <https://www.ojs.literacyinstitute.org/index.php/iacseries/article/view/844>.
- Santoso, T. (2006). Penegakan Hukum Pemilu, Praktik Pemilu 2004, Kajian Pemilu 2009-2014. Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi.
- Santoso, T. & Budhiati. I. (2018). Pemilu di Indonesia, Kelembagaan, Pelaksanaan dan Pengawasan. Sinar Grafika.
- Sa'ban, L. M. A., Nastia, N., & Wijaya, A. A. M. (2022). Sosialisasi Pendidikan Politik untuk Pemilih Pemula Siswa Sekolah Menengah Atas dalam Menghadapi Pilkada Kota Baubau Tahun 2024. *Jurnal Pengabdian Multidisiplin*, 2(1), 31–37. <https://doi.org/10.51214/japamul.v2i1.207>.
- Septianingrum, A., Rofieq, A., Kunci, K., Kpu, S., & Kepala Daerah, P. (2023). Strategi Mengurangi Angka Golput pada Pilkada Kota Bekasi 2024 (Strategies to Reduce the Number of Abstentions in the 2024 Bekasi Local Election). *Jurnal Kybernan*, 14(2), 13–23.
- Setiawan, H. B., Fatma, &, & Najicha, U. (2022). Perlindungan Data Pribadi Warga Negara Indonesia Terkait dengan Kebocoran Data. *Jurnal Kewarganegaraan*, 6(1), 976–982. <https://doi.org/10.31316/jk.v6i1.2657>
- Undang-undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, Dan Walikota Menjadi Undang-undang.
- Undang-undang Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi.
- Wiyono, S. (2010). Pemilu Multi Partai dan Stabilitas Pemerintahan Presidensial di Indonesia dalam Konstitusionalisme Demokrasi. In-Trans Publishing.